

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF SAWAH OLEH AHLI WARIS
(ANALISA PANDANGAN ULAMA KAB. ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ZULKHAIRANI

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 2012013067**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2017 M/1438 H**

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “*Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah Oleh Ahli Waris (Analisa Pandangan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang)*” telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 26 September 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Langsa, 26 September 2017 M
09 Dzulqa’dah 1438 H

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua


Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 197330301 200912 1 001

Sekretaris


Syamsul Rizal, M.SI
NIP. 19781215 200912 1 002


Anggota-anggota:


Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001


Syawaluddin Ismail, Lc, M

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul *Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah oleh Ahli Waris (Analisa Pandangan Ulama Kab. Aceh Tamiang)* Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat Beliau sekalian. Yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat “*Laailaahailallah Muhammadur Rasulallah*”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Nasir, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Syamsul Rizal, M.S.I selaku pembimbing II dan juga selaku dosen Metodologi Penelitian yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai aturan penulisan karya ilmiah.
5. Ibu Anizar, MA selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengarahan sejak awal penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberi pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
7. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya unit 2 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2013
8. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi.
9. Kepada seluruh Narasumber yang telah bersedia meluangkan masa dan informasi yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada Alm. Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta

kesabaran. Berkat do'a, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati berharap, semoga kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Amin ya Rabbal 'Alamin...

Langsa, 14 September 2017
Penulis

ZULKHAIRANI
NIM. 2012013067

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Studi Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Penjelasan Istilah	8
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	18
J. Pedoman Penulisan	19
BAB II HARTA WAKAF DAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	20
1. Menurut Ilmu Fikih	20
2. Menurut Para Ahli Hukum Islam	21
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam	22
4. Menurut UU Nomor 4 tahun 2004.....	22
B. Dasar Hukum Wakaf	25
1. Berdasarkan Al-Qur'an	25
2. Berdasarkan Hadits	27
C. Rukun dan Syarat Wakaf	27
D. Macam-macam Wakaf	29
E. Harta Wakaf	32
F. Pengelolaan Harta Wakaf	35
BAB III PENGELOLAAN TANAH WAKAF SAWAH OLEH AHLI WARIS KAB. ACEH TAMIANG	
A. Gambaran Umum Aceh Tamiang	43
B. Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah	44
1. Akad Dalam Melaksanakan Wakaf	44
2. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf	45
C. Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah Oleh Ahli Waris	47

D. Manfaat dan Dampak Harta Wakaf di Kelola Oleh Ahli Waris..	50
1. Manfaat Harta Wakaf Yang Dikelola Oleh Ali Waris	50
2. Dampak Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Ali Waris	51

**BAB IV PANDANGAN ULAMA KAB. ACEH TAMIANG TERHADAP
PENGELOLAAN TANAH WAKAF SAWAH OLEH AHLI WARIS**

A. Ulama Yang Dinaungi Negara	54
B. Ulama Dalam Masyarakat	58
C. Analisi Penulis.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Islam telah mengajurkan bagi setiap muslim untuk mewakafkan hartanya, baik itu berupa wakaf tanah, bangunan maupun harta lainnya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Namun demikian dari semua bentuk harta yang diwakafkan, yang sering diwakafkan adalah tanah sawah khususnya di Aceh Tamiang. Dengan adanya wakaf tanah dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Maka dari itu hal yang perlu diperhatikan adalah upaya pemberdayaan potensi wakaf harus digalakkan, untuk mencapai sasaran tersebut. Salah satunya yang sangat diperlukan pengelola atau *nazhir* yang profesional, amanah dan mampu melaksanakan perwakafan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi di Aceh Tamiang, pengelolaan tanah wakaf itu dikelola oleh ahli waris dimana terjadi penguasaan oleh pihak ahli waris yang seakan-akan menjadi miliknya sendiri. Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris, dan juga mengetahui bagaimana pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Kemudian, data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui proses penelaahan kritis dan penyusunan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf selama ini yang terjadi di Aceh Tamiang berupa, tanah sawah yang sudah diwakafkan, yang seharusnya dikelola secara *efektif*. Maka dari itu, disini terjadi penguasaan seolah-olah tanah wakaf sawah tersebut milik ahli waris. Berdasarkan pemaparan tersebut, panitia masjid selaku *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) merasa sungkan untuk menarik tanah wakaf sawah dari pihak ahli waris, sehingga dengan berjalannya waktu dikhawatirkan akan terjadinya pengkaburan atau status kepemilikan dalam harta wakaf tersebut. Dalam hal lain, berdasarkan wawancara dengan Ulama MPU maupun Ulama dalam masyarakat yaitu bahwasanya pengelolaan tanah wakaf sawah yang dikelola oleh ahli waris diperbolehkan dengan syarat berdasarkan persetujuan dari pihak panitia Masjid, namun didalam pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak dibenarkan jika ahli waris menguasainya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa suatu penguasaan dalam harta wakaf dapat menimbulkan dampak kesenjangan sosial dalam masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah Aceh. Khususnya wakaf tanah, wakaf tanah dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim sejak zaman dahulu. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf.¹

Islam telah menganjurkan bagi setiap muslim untuk mewakafkan hartanya, baik itu berupa wakaf tanah, bangunan maupun harta lainnya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Namun demikian dari semua bentuk harta yang diwakaf, yang sering diwakafkan adalah tanah wakaf sawah khususnya di Aceh Tamiang. Di zaman moderen ini wakaf juga sangat berkembang diberbagai sudut tempat, diantara salah satunya yaitu Aceh Tamiang, merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang mayoritasnya beragama Islam.

Manfaat yang diperoleh dari wakaf yakni dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka upaya pemberdayaan potensi wakaf harus digalakkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma

¹ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf*, (Surabaya: Kementerian Agama RI, 2012), h. 1.

dalam upaya pemberdayaan wakaf, salah satunya sangat diperlukan pengelolaan perwakafan atau *nazhir* yang profesional, amanah dan mampu melaksanakan perwakafan dengan baik dan penuh tanggung jawab, agar tercipta sesuatu yang bisa memberikan hasil secara optimal bagi kesejahteraan umat. Akan tetapi masyarakat Aceh Tamiang minoritasnya masih ada yang melakukan praktik pengelolaan harta wakaf oleh ahli waris.

Dalam praktik pengelolaan harta wakaf yang dimaksud yaitu berupa tanah wakaf sawah, yang dikelola oleh ahli waris. Dalam praktik tersebut penulis telah mengobservasi kejadian langsung dilapangan bahwasanya masyarakat Aceh Tamiang masih ada yang melakukan kegiatan pengelolaan tanah wakaf oleh ahli waris. Salah satu diantaranya ialah desa Simpang Lhee. adapun Masyarakatnya masih ada yang melakukan praktik pengelolaan tanah wakaf sawah yang dikelola oleh ahli waris. Salah satu kasus tanah wakaf sawah yang dikelola oleh ahli waris yaitu milik Bapak Ahmad. Beliau berkeinginan membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT dengan cara berwakaf. Harta yang ingin diwakafkan itu, berupa sebidang tanah sawah, adapun tanah sawah tersebut diserahkan kepada panitia Masjid, dan hasil panennya diserahkan kepada Masjid guna sebagai pembangunan Masjid. Bapak Ahmad juga mengurus surat tanah wakaf sawahnya menjadi milik Masjid.

Adapun tujuan dari pada tanah wakaf sawah ini yaitu untuk kepentingan umum bukan untuk keperluan pribadi. Setelah Bapak Ahmad meninggal dunia, ahli waris Bapak Ahmad yang mengelola tanah wakaf sawah, dan manfaat/ hasilnya dari tanah wakaf sawah diberikan kepada Masjid sesuai dengan

ketentuan dari pihak Masjid. Namun didalam pengelolaan tanah wakaf sawah yang dikelola oleh ahli waris terjadi penguasaan terhadap tanah wakaf sawah tersebut.

Hal ini terjadi karena salah satu ahli waris, dari Bapak Ahmad yaitu anak laki-laknya yang bernama Marzuki , yang mengelola tanah wakaf sawah tersebut secara terus-menerus tanpa ingin memberikan kesempatan kepada orang lain yang mengelolanya. Pak Marzuki merasa bahwasanya harta wakaf masih sepenuhnya milik ayahnya, sehingga timbul perasaan ingin menguasai harta wakaf itu. Walaupun ia sendiri menyadari tanah tersebut sudah diwakafkan kepada Masjid.

Berdasarkan dari permasalahan diatas banyak terjadi kesalah pahaman dari masyarakat setempat sehingga terjadi pembicaraan yang tidak baik dari kalangan masyarakat. Maka dalam hal ini peran ulama merupakan tokoh atau pimpinan agama yang bertugas mengayomi, membina dan membimbing umat Islam, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi dasar permasalahan yang harus penulis kemukakan kebenarannya menurut pandangan Islam kepada masyarakat, Untuk itu, dalam hal ini penulis akan coba menjelaskan tentang sejauh mana menanggapi kebenaran melalui pandangan ulama Aceh Tamiang. Melalui penelitian tersebut, mengenai **“Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah Oleh Ahli Waris (Analisa Pandangam Ulama Kab. Aceh Tamiang).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris di Kab. Aceh Tamiang?

2. Bagaimana pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di sesuaikan dengan kegelisahan akademik yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris di Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan secara akurat. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang terkait dengan pengeloaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.
2. Manfaat praktis, yaitu mengetahui secara jelas mengenai bagaimana pandangan ulama Aceh Tamiang setempat dalam menanggapi permasalahan tersebut serta memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Studi Pustaka

Sejauh ini kajian tentang wakaf sudah banyak yang melakukan dan sudah terjadi di mana-mana dan tidak asing lagi bagi masyarakat. Akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak melihat dan membahas dari segi pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris tersebut.

1. penelitian ini dilakukan oleh Donni Syahputra, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tahun 2016 yang berjudul: “*Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Langsa*”.

Dalam penelitiannya ia berkesimpulan bahwa strategi yang digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan *nazhir* sudah sesuai dengan tugas *nazhir* sebagai mana yang tertera dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 yaitu melindungi harta benda wakaf dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya.²

Pada penelitian yang dilakukan oleh Donni Syahputra ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengaitkan pengelolaan wakaf. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Donni Syahputra beliau meneliti memperlihatkan bagaimana strategi *nazhir* dalam pengelolaan wakaf produktif di Kota Langsa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris, dimana praktik pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf sawah dilihat dari sisi bagaimana pandangan ulama Aceh Tamiang.

² Donni Syahputra, *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Langsa*, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2016).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azwarni Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tahun 2016 yang berjudul: *Pengelolaan Harta Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Dan Kaitannya. Dengan Nazhir Di KUA Kecamatan Peureulak Timur*. Dalam penelitiannya ia berekesimpulan bahwa *nazhir* di KUA Kecamatan Peureulak Timur belum menerapkan manajemen yang sejalan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sehingga harta wakaf di Kecamatan Peureulak Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik.³
Pada penelitian yang dilakukan oleh Azwarni ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengaitkan pengelolaan wakaf. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan Azwarni memperlihatkan bagaimana *nazhir* di KUA Kecamatan Peureulak Timur dalam mengelola harta benda wakaf. Berbeda dengan penulis yang ingin meneliti dan menganalisa tentang pengelolaan tanah wakaf sawah oleh Ahli waris, yang mana penulis juga melihat bagaimana pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap tanah wakaf sawah tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah K. Wardhani, mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2011 dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)*.”

³ Azwarni, *Pengelolaan Harta Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Dan Kaitannya Dengan Nazhir Di KUA Kecamatan Peureulak Timur*, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala, 2012).

Hasil dari penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai institusi yang telah mendapatkan kelegalan mengelola wakaf uang yang berbentuk investasi, utamanya reksa dana telah melakukan pengelolaan yang sudah berjalan dengan baik dan semestisnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang tentang wakaf, dan wakaf uang dalam bentuk investasi itu dilegalkan pengelolaannya oleh Badan Wakaf Indonesia yang didukung dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.⁴

Pada penelitian yang dilakukan oleh Latifah K. Wardhani ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengaitkan pengelolaan wakaf. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan Wardhani meperlihatkan bagaimana tinjauan hukum pengelolaan wakaf uang dalam bentuk reksa dana syariah di Badan Wakaf Indonesia. Berbeda dengan penulis yang ingin meneliti dan menganalisa tentang pengelolaan wakaf sawah oleh ahli waris, dan juga melihat dari sisi pandangan ulama Aceh Tamiang.

F. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan dinamika analisa pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan Tanah wakaf sawah oleh ahli waris menggunakan teori “*Stimulus respon*” Teori ini digunakan melihat mengenai pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap pengelola tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

Teori *stimulus* merupakan ransangan dari dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya kegiatan. Agar terjadi interaksi didalam proses pengamatan

⁴ Latifah K. Wardhani, *Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukun Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

suatu petunjuk yang sesungguhnya, dan bisa memberikan sebuah reaksi terhadap benda tersebut. Sedangkan *respon* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang setelah memperoleh rangsangan (stimulus). Dollard dan Miller salah seorang penemu teori *Stimulus respon*.

Dollard dan Miller salah seorang pengemuka teori, *Stimulus respon* mendefinisikan yang dinamakan rangsangan ialah suatu hal yang datang dari lingkungan atau pemikiran seseorang yang dapat menyebabkan respon yang dipasangkan atau yang dikondisikan agar menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan Stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara Stimulus respon.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam stimulus pandangan Ulama menjelaskan banyak hal yang terjadi didalam respon yang berbeda-beda, sehingga bisa mewakili sudut pandang yang kompetitif didalam Pengamatan, yakni kesan-kesan yang diterima sewaktu perangsang mengenai indera dan intelek seseorang.

G.Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah memahami maksud judul yang akan dibahas, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang ada pada judul tersebut antara lain:

⁵George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Triwibowo B.S (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 339-340.

1. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁶ Pengelolaan yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah merupakan cara atau proses yang dilakukan oleh ahli waris dalam mengelola harta wakaf dan pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

2. Wakaf

Wakaf adalah menahan barang pokok dan mengalirkan manfaatnya, maksud *barang pokok* disini adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya sesuatu tersebut, seperti rumah, toko, kebun, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud *manfaat* adalah keuntungan yang timbul dari barang pokok tersebut, seperti buah, upah, dan lain-lain.⁷

3. Ahli Waris

Dalam Pasal 171 butir c KHI dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸ Kemudian Subchan Bashori menjelaskan bahwa ahli

⁶ Departermen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 502.

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 531.

⁸ Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 210.

waris atau warisan (ahli waris laki-laki) dan waristan (ahli waris perempuan) adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan mayit (muwarrist), dan masih hidup pada saat kematian mayit, mekipun setelah itu ahli waris tersebut meninggal sebelum harta warisan dibagi, dan beragama Islam, serta terhalang karena hukum menjadi ahli waris.⁹

4. Analisa

Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) kata analisa diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam sebuah karangan, perbuatan, dan sebagainya., untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya dan sebagainya).¹⁰ Kata analisa biasa digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah, untuk mencari suatu kepastian dari suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Sedangkan menurut penulis analisa adalah sebuah proses atau kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok permasalahan atas bagian penelaah bagian itu sendiri, serta saling berkaitan antara satu sama lain. Sehingga bisa memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman menyeluruh, dalam konteks pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

⁹ Subchan Bashori, Al-Faraidh, *Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), h. 10.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 207.

5. Pandangan Ulama

Pandangan adalah cara memandang,¹¹ sedangkan ulama adalah seseorang yang memiliki kontribusi agama yang baik, sehingga banyak dijadikan panutan dan teladan bagi masyarakat.¹² Jadi, pandangan ulama ialah cara memandang sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang dijadikan panutan dan tauladan bagi masyarakat.

6. Aceh Tamiang

Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten diprovinsi Aceh, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak diperbatasan Sumatera Utara.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realis (berdasarkan data sebenarnya) tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala dan proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹³ Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan teori-

¹¹ Dapartermen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, h. 5303.

¹² *Ibid*, h. 7202.

¹³ Mandarlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 28.

teori dan sumber data dari beberapa literature yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dibahas. Berdasarkan pendapat diatas, maka untuk mendapat data-data yang nyata dan benar secara langsung terjun kelapangan. Adapun data-data di lapangan yang peneliti telusuri adalah pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris (analisa pandangan ulama kab. Aceh Tamiang).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yang dimaksud disini adalah berupa kata-kata tertulis yang dipaparkan sesuai dengan kejadian atau peristiwa di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena yang diselidiki secara apa adanya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenal fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.¹⁴ Dalam studi ini yang hendak dideskripsikan adalah praktik pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris. kemudian dianalisis dengan pendekatan ilmu sosiologis keagamaan. Selain itu, peneliti juga menggambarkan bagaimana pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

¹⁴ Usman Husaini, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 32.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.¹⁵ Sumber data diperoleh dari informan seperti ulama yang dinaungi negara dan ulama didalam masyarakat. Disamping itu, data juga diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Dalam buku Lexy J. Moleong disebutkan bahwa sumber data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis.¹⁶ Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh oleh informan, yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah:

- a. Ulama MPU.
- b. Ulama dalam ,Masyarakat.
- c. Pihak ahli waris, sebagai pengelola tanah wakaf sawah
- d. Panitia Masjid, selaku *mauquf 'alaih* (penerima harta wakaf)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen. Data sekunder merupakan pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan seperti informasi desa dan data-data dokumen yang berkaitan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 45.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 157

dengan penelitian ini. Dengan kata lain data ini merupakan data yang diperoleh dari informan yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang akan diteliti akan tetapi memiliki pengetahuan atau informasi mengenai objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah ulama kabupaten Aceh Tamiang, serta buku-buku (literature) yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit dan akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki, yang tampak pada obyek penelitian. Untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, terhadap tindakan manusia. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran yang realistik atau menjawab pertanyaan untuk mengerti perilaku manusia.¹⁷ Dalam peneliti ini, peneliti lebih menekankan pada fenomena sosial keagamaan, yaitu mengobservasi beberapa hal diantaranya peristiwa-peristiwa praktik pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris, selain itu peneliti juga melakukan pengamatan tentang bagaimana

¹⁷ Cholid Narbuto & Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.70.

pandangan ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah direncanakan.¹⁸ Adapun responden-responden atau informan dalam penelitian ini adalah, ulama Aceh Tamiang. Wawancara itu sendiri dilakukan secara terbuka dan bertemu langsung dengan narasumber yang terkait, tujuannya adalah agar penulis dapat melengkapi data yang diperoleh melalui observasi yang bisa mengumpulkan data secara akurat dan sistematis dan juga agar mempermudah penulis dalam membuat tugas penelitian tersebut.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.¹⁹ Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 270.

¹⁹ *Ibid*, h. 64.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 403.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

Informan dalam proses wawancara penelitian ini adalah ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan ulama didalam masyarakat, pihak pengelola dan panitia masjid. Wawancara itu sendiri dilakukan secara terbuka dan bertemu langsung kepada narasumber- narasumber yang terkait dalam penelitian, tujuannya adalah agar peneliti memperoleh secara gamblang atau langsung mengenai informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha untuk secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun gagasan-gagasan yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan gagasan tersebut didukung oleh data.²¹ Jadi metode analisis data adalah bagian yang terpenting dalam penelitian, dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya apakah hipotesis yang telah dikemukakan di atas telah sesuai atau belum.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dalam konteks pengelola tanah wakaf sawah oleh ahli waris (analisa pandangan ulama kab. Aceh Tamiang), agar dapat memperoleh informasi dan dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian, serta menyimpulkan secara keseluruhan baik secara sistematis, terstruktur dan teratur agar dapat diceritakan secara menyeluruh dari

²¹Arif Furkan, *pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 2003), hal. 27.

hasil penelitian yang telah diteliti. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik dalam analisis data kualitatif, antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti dituntut untuk lebih sensitive terhadap sesuatu, terutama apabila peneliti menemukan hal-hal baru yang dianggap asing, maupun tidak pernah dikenal sebelumnya hendaknya peneliti mendiskusikan hal-hal tersebut kepada orang lain yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga melalui diskusi tersebut, peneliti mampu memperoleh informasi serta wawasan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut .

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, dan biasanya informasi disajikan dalam bentuk naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila tidak ditemukan kebenaran data serta kevalidan data yang diperoleh. Akan tetapi, jika penarikan kesimpulan awal memiliki kebenaran dan bukti yang kongkrit serta

kevalidan datanya akurat maka kesimpulan awal dapat menjadi kesimpulan yang permanen.²²

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan, yang berisi beberapa sub judul, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah studi pustaka, kerangka teori metodologi penelitian, sistematika pembahasan, serta pedoman penulisan.

Dalam Bab dua mengenai harta wakaf dan pengelolaan harta wakaf, memiliki beberapa sub judul, antara lain pengertian wakaf menurut ilmu fikih, para ahli hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum wakaf menurut, Al-Qur'an, Hadits, dan peundang undang. Rukun wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf. Harta wakaf, dan Pengelolaan harta wakaf.

Bab tiga membahas mengenai pengelolaan harta wakaf oleh ahli waris di Kab. Aceh Tamiang yang membahas beberapa sub judul antara lain gambaran umum Aceh Tamiang, dan Praktik pengelolaan tanah wakaf sawah, yaitu akad dalam melaksanakan wakaf dan mekanisme pelaksanaan wakaf, pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris, dan manfaat harta wakaf yang dikelola oleh ahli waris serta dampak pengelolaan harta wakaf oleh ahli waris.

Bab empat membahas mengenai Pandangan ulama Kab. Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris yang sub judulnya, Ulama yang dinaungi negara yaitu MPU dan Ulama dalam Masyarakat.

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta:Kencana, 2007), h.145.

Bab lima merupakan penutup yang membahas sub judul yaitu berupa kesimpulan dan saran-saran.

J.Pedoman Penulisan

Selanjutnya pada penelitian ini penulis merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah ini yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

BAB II

HARTA WAKAF DAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF

A. Pengertian Wakaf

1. Menurut Ilmu Fiqh

Lafaz waqf (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fisabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Menurut bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqjan*, yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan.¹ Dalam bahasa Arab dikata kan *waqafu kadzaa*, dan artinya adalah “aku menahannya”. Kalimat *auqafthu* (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan digunakan oleh orang-orang awam saja.

Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan daripada *habasa*. Yang pertama (*ahbasa*) adalah bahasa fasih (*fusha*) sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaan kata waqaf kemudian populer untuk makna isim *maf'ul* yakni barang yang diwakafkan. Waqaf diungkapkan juga dengan kata *al-habsu*.²

Dalam bahasa Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan

¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 308.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- katatani, dkk, Jilid X, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 270.

maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nazhir*, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.

2. Menurut Para Ahli Hukum Islam

a. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

Didalam kitab *Tahrir min Alfazh al-Tanbih*, Imam Nawawi mengartikan wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *nazhir* yang dibolehkan agama.³ Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya, dalam artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

b. Mazhab Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu keberadaannya.⁴ Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

c. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan sebagai berikut :

Wakaf adalah menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan amal shaleh dan

³ An-Nawawi, *Tahrir min Alfazh at-Tanbih*, Terj. Alimin, (Dubai: Dar Al-Qalam, 1998), h. 288.

⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), h. 37.

kebajikan.⁵ Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

d. Mazhab Ahmad bin Hambal mendefinisikan sebagai berikut :

Wakaf artinya menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap hak harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷

4. Menurut UU Nomor 41 tahun 2004

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

⁵ Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 369.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani, (Jakarta: Darul Fath, 1999), h. 979.

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 388.

⁸ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sedangkan menurut istilah (syara') wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah SWT.⁹ Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.¹⁰ Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

- a. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan untuk kepentingan seseorang, atau bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.
- b. Abu Yusuf dan Imam Muhammad, mengartikan adalah pemahaman pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak kepemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk makhluk-Nya.
- c. Dalam Ensiklopedia Islam, dijelaskan bahwa *Waqf* adalah memberikan harta kekayaan dengan sukarela atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan pemerintah Islam untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum.¹¹

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jus 14, (Bandung: Al-Ma'arif Penerbit Percetakan Offset, 1987), h. 981.

¹⁰ Idham Khalid Baidawi, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 2.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 12.

- d. Juhur Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah merupakan suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh, dengan putusnya hak penggunaan dari wakif atau orang lain, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹²
- e. Muhammad Ibn Ismail as-Sau'any mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹³

Wakaf termasuk salah satu bentuk *Filantropi* (kedermawanan), selain zakat, infaq dan sedekah yang senantiasa diharapkan pengamalannya, seperti terlihat dalam pesan-pesan ajaran Islam. Dengan demikian, berwakaf adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan agama.¹⁴

Dari beberapa pengertian wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau kelompok.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
- c. Harta tersebut kepemilikannya oleh pemiiknya.
- d. Harta yang lepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibabkan, diwariskan atau diperjualbelikan.
- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

¹² Abdurrahman, *Masalah perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 20.

¹³ Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluaralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 127.

¹⁴ *Ibid*, h. 128.


B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an


Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, yaitu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk berbuat baik kepada sesama. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Surat Ali Imran ayat 92



Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*¹⁵


b. Surat Ali Imran ayat 115



¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 77.

Artinya: “Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) nya; dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.”¹⁶

c. Surat Al-Baqarah ayat 261



Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁷

Ketiga ayat tersebut merupakan dasar umum tentang wakaf. Ayat pertama menjelaskan bahwa kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal. Maka, ayat tersebut kemudian menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Ayat kedua mengisyaratkan bahwa wakaf adalah salah satu diantara kebaikan-kebaikan. Dan dipastikan barang siapa yang melakukan kebaikan dengan cara wakaf, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah.

Ayat ketiga menjelaskan tentang berinfaq, maka Allah akan melipat gandakan pahala tanpa perhitungan hisab bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya,

¹⁶ *Ibid*, h. 81.

¹⁷ *Ibid*, h. 55.

melipat gandakan rizkinya tanpa seorangpun yang mengetahui batas-batasnya, melipatkan gandakan rahmat-Nya yang tidak seorangpun yang mengetahui jangkauan ukurannya.

2. Hadits

Wakaf adalah sunnah hukumnya berdasarkan hadits-hadits yang cukup banyak. Diantaranya ialah hadits Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ أَسْيَاءَ: صَدَقَةٌ جَرِيَّةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ.

Artinya: “Nabi Saw bersabda : Apabila seseorang meninggal dunia, berakhirlah amalnya, kecuali tiga perkara : Sedekah jariyah, Ilmu yang dimanfaatkan orang, dan doa anaknya yang shaleh”.

Hadits di atas merupakan dasar umum disyariatkan-Nya wakaf. Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah, mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata rukun kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat tertumpu. Adapun dalam terminologi fikih rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral

dari disiplin itu sendiri, atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁸

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi empat rukun yaitu :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya)
2. *Mauquf bih* (barang ataubenda yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
4. *Shiqhat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya) .

2) Syarat Wakaf

a) Selanjutnya Syarat - syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*) ada empat;

1. Orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki
2. Dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang mabuk.
3. Dia mestilah baligh.
4. Dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum.¹⁹

b) Syarat-syarat harta yang diwakafkan, benda harus bernilai dan berguna, benda tetap atau bergerak untuk diwakafkan, karena tujuan wakaf adalah

¹⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, h. 148.

¹⁹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 243.

mengambil manfaat benda secara tetap. Benda harus diketahui ketika terjadi aqad wakaf.

- c) Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*). Dari segi klasifikasinya orang yang akan menerima wakaf ini ada dua macam yaitu, tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat
- d) Syarat-syarat Sighah berkaitan dengan isi ucapan (sighah) perlu ada beberapa syarat :
1. Ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukkan kekal.
 2. Ucapan itu dapat direalisasikan segera, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
 3. Ucapan itu bersifat pasti.
 4. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.
 5. Tidak mengandungi suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum.

D. Macam-macam Wakaf

Perkembangan wakaf sudah sangat pesat dalam Islam serta pemeliharannya yang baik, sehingga mampu mengwujudkan tujuannya. Baik didalam sektor ekonomi maupun manajemennya. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan peruntukan, tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya :

1. Berdasarkan peruntukan

Ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

a. Wakaf ahli (*Dzurry*)

Wakaf ahli (*Dzurry*) atau wakaf yang yang ditentukan penghasilannya atau kegunaannya kepada orang-orang tertentu, biasanya kepada keluarga. Wakaf ahli atau *dzurri* ini ditinjau dari segi ikrar wakif ada kemungkinan putus diawalnya, putus ditengah, dan putus diakhirnya. Wakaf ahli atau *dzurri* ini ternyata dapat menimbulkan beberapa akses semacam pertengkaran sosial karena soal ekonomi yang kurang mantap atau juga karena soal kurangnya kesadaran beragama, semacam saling menggugat diantara para ahli waris.

b. Wakaf *Khairy*

Wakaf *khairy* yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kemaslahatan umum kaum muslimin. Wakaf *khairy* inilah yang sampai sekarang di Negara-negara lain telah diatur oleh negara. Baik wakaf *khairy* maupun wakaf *dzurri* sejak zaman

Nabi SAW sudah ada, ini dapat dibuktikan dengan hadits yang banyak dikemukakan oleh ulama-ulama hadits.²⁰

2. Berdasarkan Tujuan

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat *khairiyah* yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf keluarga (*dzurriyah*) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- c. Wakaf gabungan (*musytarakah*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

3. Berdasarkan Batasan Waktunya

- a. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b. Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

²⁰Djazuli, *Fiqh Siasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 242.

4. Berdasarkan Penggunaannya

- a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti Masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit dan lain sebagainya.
- b. Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf

E. Harta Wakaf

Harta wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, dalam kaitan ini adalah harta benda yang selain bermanfaat juga memiliki daya tahan yang lama. Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu;

1. Harta wakaf itu memiliki nilai
2. Harta wakaf itu jelas bentuknya
3. Harta wakaf merupakan hak milik dari *waqif*
4. Harta wakaf itu, berupa benda yang bergerak atau tidak bergerak.²¹

Adapun pengertian harta benda wakaf menurut pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 tahun 2004

“Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif”

Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Wakaf tidak bergerak seperti

²¹ Muhammad Abid Abdullah Ai-Kabishi, *Hukum Wakaf ...*, h. 247.

- 1) Tanah
- 2) Bangunan
- 3) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturaran perundang- undangan yang berlaku

Sedangkan wakaf benda tidak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa dan
- 7) Benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.²²

Adapun jenis-jenis harta yang diwakafkan antara lain sebagai berikut:

- a) Wakaf pokok tetap berupa tanah pertanian dan bukan pertanian. Ada juga yang berupa wakaf gedung baik untuk dipergunakan secara langsung untuk tujuan wakaf seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan perpustakaan, maupun wakaf bangunan untuk pemukiman dan ruko sebagai wakaf produktif. Umumnya wakif memberi syarat yang meliputi pelestarian bangunan demi keberlangsungan wakaf pokok dan produktivitasnya. Syarat ini

²² Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

bahkan ditambahkan oleh para ahli fikih sekalipun wakif tidak menyebutkannya, dengan pertimbangan untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan oleh wakif.

- b) Wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, seperti alat-alat pertanian, mushaf Al-Qur'an, sajadah untuk masjid, buku untuk perpustakaan umum dan perpustakaan masjid. Benda-benda wakaf bergerak ini membutuhkan perawatan dan perbaikan untuk menjaga kelestarian dan fungsinya. Akan tetapi semua benda bergerak akan rusak, punah dan tidak berfungsi. Karena itu, para ahli fikih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya. Masa berakhirnya benda wakaf ini juga terjadi pada wakaf gedung, sekalipun memang sulit untuk membedakan secara fikih, mana yang asli, perbaikan dan penambahannya.
- c) Wakaf uang yang berupa dirham dan dinar saat itu juga diwakafkan untuk dua tujuan. Pertama, untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya uang tersebut dikembalikan lagi untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan berupa apapun dari pinjaman ini. Kedua, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan

tabi'in. Al-Bukhari dalam kitabnya "Shahih Al- Bukhari" meriwayatkan sebuah atsar (perkataan sahabat) dari Zuhri, bahwasanya ia telah meminjamkan sepuluh dinar kepada seorang pedagang dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin. Wakaf uang produktif kemudian dikembangkan menjadi usaha bagi hasil (*mudharabah*) di negara-negara Islam.²³

F. Pengelolaan Harta Wakaf

Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola atau dalam fiqh disebut dengan *nazhir*. *nazhir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara – yandzuru nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nazhir* adalah *isim fa'il* dari kata *nazhir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan *nazhir* wakaf atau biasa disebut *nazhir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.²⁴ Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan *nazhir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.²⁵

Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) *nazhir* wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf

²³ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf dan Bimas Islam, 2004), h. 19.

²⁴ Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Bandung : Citapustaka Media, 2013), h. 122.

²⁵ Ibnu Syihab Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996), h. 610.

tersebut.²⁶ Sedangkan menurut tentang wakaf menjelaskan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁷

a. Syarat Nazhir

Adapun syarat *nazhir* ialah menurut para fuqaha, *nazhir* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Keadilan (sifat adil) yang tampak. Meskipun, wakaf diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah dewasa. Sebab, *nazhir* adalah kekuasaan, sebagaimana orang yang mendapatkan wasiat dan orang yang bertanggung jawab. Keadilan adalah konsistensi pada hal-hal yang diperintahkan, menjauhi hal-hal yang dilarang secara syar'i. Ini adalah syarat mayoritas ulama. Hanabilah mengatakan keadilan tidak disyaratkan. *nazhir* yang *fasiq* bisa dibantu oleh *nazhir* yang adil, sebagaimana *nazhir* yang lemah dibantu oleh *nazhir* yang kuat.
- 2) Kedua Kecakapan: ini adalah kekuatan diri, kemampuan untuk mengelola apa yang menjadi *nazhirnya*. Kriteria kecakapan tidak memerlukan petunjuk pengelolaan barang wakaf. Kecakapan menghendaki adanya sifat mukallaf yaitu baligh dan berakal. *nazhir* tidak disyaratkan laki-laki, sebab Umar memberi wasiat kepada Hafshah. Jika keadilan dan kecakapan tidak terpenuhi maka

²⁶ Akmaluddin Syahputra, *Wakaf...*, h. 123.

²⁷ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41.*

penguasa mencabut wakaf dari orang tersebut. Bahkan, meskipun orang yang wakaf adalah *nazhir* itu sendiri. Jika penghalang sudah hilang maka *nazhir* kembali lagi kepadanya, menurut kalangan Syafi'iyah. Ini jika memang disyaratkan dalam wakaf, dinyatakan dengan tegas.

- 3) Islam. Ini jika orang yang mendapatkan wakaf Muslim, atau pihak yang nmendapatkan wakaf seperti masjid dan sebagainya, karena firman Allah SWT.²⁸

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman." (QS. An-Nisa: 141)²⁹

Jika wakaf kepada orang kafir tertentu maka syarat *nazhir* boleh kepada orang kafir. Inilah yang disebutkan oleh Hanabilah. Hanafiyyah tidak mensyaratkan Islam dalam *nazhir*.

Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf syarat untuk *nazhir* perorangan adalah :

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 333.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 101.

- 5) Mampu secara jasmani dan rohani, serta
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. Kewajiban Nazhir

Nazhir merupakan pemegang amanat untuk memelihara, mengurus, mengembangkan dan mendayagunakan harta wakaf sesuai tujuan dan fungsinya. Sebagai pemegang amanat tentu *nazhir* mempunyai kewajiban dan hak-hak tertentu. Kewajiban-kewajiban *nazhir* diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, baik Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf maupun Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama No. I Tahun 1978 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kep/D175/78 serta Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11. Dan PP No 42 Tahun 2006 Pasal 13 Secara garis besar *nazhir* mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Adapun tatacara pembuatan laporan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Menteri.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004, kewajiban kewajiban nazhir telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya. Kewajiban nazhir ini meliputi hal-hal

yang berkenaan mengenai pemeliharaan, pengurusan, pengawasan harta wakaf dan hasil-hasilnya serta laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf.

Kewajiban *nazhir* juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 yaitu :

- 1) Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan- ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) Membuat laporan secara berkala atas semua harta yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala KUA kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Secara terperinci kewajiban *nazhir* adalah sebagai berikut :³⁰

- 1) Menyimpan baik-baik atas lembar kedua dari salinan Akta Ikrar Wakafnya (AIW). Hal ini sangat penting karena salinan AIW ini merupakan bukti otentik terhadap peristiwa wakaf tersebut, yang dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu waktu diperkarakan di Pengadilan Agama;
- 2) Mendaftarkan harta benda wakaf tersebut kepada instansi yang berwenang. Khusus tanah wakaf, pendaftarannya dilakukan kepada Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan, yang menurut

³⁰ Akmaluddin Syahputra, *Wakaf...*,h. 131

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 32, dilaksanakan oleh PPAIW yang bertindak atas nama *nazhir*;

- 3) Menyimpan sertifikat harta benda wakaf yang diterima dari PPAIW;
- 4) Memelihara, mengurus dan memanfaatkan harta benda wakaf serta usaha meningkatkan produksinya; ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf, misalnya, apabila harta wakaf dimaksud berupa kebun, maka ia boleh menanaminya sendiri, boleh juga menyewakan kepada orang lain.
- 5) Mempergunakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya, sesuai dengan *ikrar* dan kehendak *wakif* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan tujuan dan fungsi wakaf ;
- 6) Menyelenggarakan administrasi pengelolaan harta benda wakaf sesuai manajemen modern, antara lain :
 - a) buku catatan keadaan harta benda wakaf;
 - b) buku catatan tentang pengelolaan harta benda wakaf
- 7) Menyampaikan laporan insidentil dan laporan tahunan tentang pengelolaan harta benda wakaf kepada pihak/ instansi yang berwenang seperti KUA Kecamatan setempat, Badan Hukum Indonesia;
- 8) Dalam hal tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf atau akan terkena pembuatan jalan baru, fasilitas umum, maka *nazhir* berkewajiban memproses pengurusan izin perubahan peruntukan atau perubahan statusnya kepada instansi yang berwenang.

Selanjutnya *nazhir* melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas tanah wakaf yang ditukar/ diubah statusnya atau diubah peruntukannya itu;

9) Dengan adanya perubahan-perubahan seperti poin delapan di atas maka *nazhir* yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada: pertama; Kepala Badan Pertanahan Nasional Setempat guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut dan kedua; Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat tentang hasil pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal terjadi perubahan status tanah wakaf oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Setempat.

10) Melaporkan pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Badan Pertanahan nasional setempat.³¹

c. Hak Nazhir

Nazhir sebagai orang (kelompok) atau badan hukum yang bersusah payah menjalankan tugasnya dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf tentunya berhak untuk mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas dari hasil tanah wakaf. Hal ini dimaksudkan agar diharapkan tugas yang diberikan kepadanya dapat dijalankannya dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari penyimpangan terhadap penggunaan harta wakaf itu sendiri.

Selain itu *nazhir* juga berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya, yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala

³¹ *Ibid*, h.135.

kantor Departemen Agama Kabupaten/ kota Kepala Seksi Urusan Agama Islam setempat, dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya.³²

Kompilasi Hukum Islam pasal 222 menyatakan bahwa Nazhir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atau saran Majelis Ulama Kecamatan dan KUA Kecamatan setempat.

Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf menetapkan bahwa sebagai imbalan atas pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *nazhir*; maka *nazhir* dapat menerima dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).³³ Ketentuan 10 % ini adalah batasan maksimal, setelah dikurangi biaya operasional yang wajar atas pengelolaan harta benda wakaf ini. Hal ini tergantung dari hasil bersih yang didapat. Semakin besar hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf, maka tentunya semakin kecil pula prosentase penerimaan untuk *nazhir*, demi optimalisasi penggunaan hasil harta benda wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umat.³⁴ Dengan diberinya imbalan ini, yang merupakan sebagai honorarium atau bagi hasil atas pengelolaan harta benda wakaf maka diharapkan pemeliharaan, pengurusan dan pengelolaan harta wakaf akan dapat dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel serta terhindar dari penyelewengan.

³² Permeneg Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 11 jo Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/75/78 lampiran II.

³³ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf...*, h. 9.

³⁴ Akmaluddin Syahputra, *Wakaf...*, h. 133.

BAB III
PENGELOLAAN TANAH WAKAF SAWAH OLEH AHLI
WARIS DI KAB. ACEH TAMIANG

A. Gambaran Umum Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh Darussalam, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Batas wilayah Aceh Tamiang yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kota Langsa dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 kecamatan dan 213 desa.¹

Adapun lokasi penelitian ini berada di desa Simpang Lhee, desa Meurandeh dan desa Gelanggang Merak. ketiga desa tersebut melakukan praktik pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

Mengenai pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, ulama yang berasal dari struktural pemerintahan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), memberikan pendapatnya tentang hukum yang berkenaan dengan pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris yang terjadi didalam masyarakat. Setelah penulis mendapatkan informasi dari *skruktural* pemerintah yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), penulis juga

¹ Profil Aceh Tamiang Pada Tahun 2017.

mengumpulkan pendapat dari *non struktural* pemerintah diantaranya yaitu ulama yang ada di masyarakat, yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan tentang hukum pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris.

B. Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah

1. Akad dalam Melaksanakan Wakaf

Akad merupakan sebagai alat yang paling utama dalam sah tidaknya suatu transaksi muamalah, dalam sebuah akad itu harus ada rukun dan syaratnya, sehingga suatu transaksi menjadi sah dimata hukum. Seperti halnya dalam penelitian ini yaitu wakaf, yang juga harus terpenuhi unsur akadnya.

Peneulis mewawancarai salah seorang panitia Masjid, mengatakan bahwa:

Pada saat adanya serah terima atau akad harta wakaf milik bapak Ahmad, beliau telah mewakafkan sebidang tanah sawah, kepada masjid melalui saya selaku panitia masjid. Kemudian saat adanya akad ini dengan menggunakan surat perjanjian, sebagai bukti beliau telah mewakafkan tanah sawahnya tersebut, dan juga melakukan ijab qabul serta menghadirkan dua orang saksi.²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa apabila dalam proses *ijab qabul* penyerahan tanah wakaf harus disertai surat perjanjian atau bukti tertulis, serta menghadirkan dua orang saksi, yang bertujuan untuk menghindari persengketaan maupun perselisihan dikemudian hari.

Selain dari persyaratan wakaf diatas juga ada syarat lain diantaranya wakaf yang sah dapat dilaksanakan yaitu apabila *wakif* mempunyai kecakapan untuk melakukan (*tabarru'*) melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan

² Wawancara bersama Abdul Wahid, selaku Panitia Masjid, Simpang Lhee Pada tanggal 24 April 2017.

materil. Melakukan *tabaru'* dalam perbuatan wakaf sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Sehingga dalam pelaksanaan wakaf harus terdapat akad, akad dipahami sebagai ikatan yang terjalin berdasarkan kesepakatan diantara dua orang yang dapat melahirkan implikasi hukum terhadap barang/objek perjanjian. Dengan kata lain akad adalah mengikat *ijab* (penyerahan) yang lahir dari satu pihak yang melakukan perjanjian dengan *qabul* (penerimaan) dari pihak lain yang akan melahirkan implikasi tertentu terhadap objek perjanjian. Agar harta wakaf tersebut dapat dikatakan sah.³

Kehadiran saksi sangat penting dalam melakukan suatu akad muamalah, baik itu akad wakaf, maupun akad lainnya. Saksi adalah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk memberikan kesaksian. Karena ia menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang lain, serta menyampaikan kebenaran hak orang lain atas yang lainnya, setelah selesai penyerahan wakaf, maka dibuat suatu surat yang didokumenkan agar sah menurut hukum dan untuk menghindari adanya gugatan dari pihak ahli waris maupun lainnya.⁴

2. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf

Pengelola adalah perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berhak mengelola tanah wakaf. Agar terhindar mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan tanah wakaf maka perlu diperhatikan mekanisme pelaksanaan wakaf dengan melakukan pengadministrasian harta benda

³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, h. 95.

⁴ *Ibid*, h. 595.

wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Berikut adalah contoh kasus dari mekanisme pengelolaan tanah wakaf berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Wahid sebagai berikut;

Saya sebagai pengelola tanah wakaf sawah sudah dipercayai selama ini untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, memperbaiki. Diantara harta yang banyak diwakafkan di desa ini yaitu tanah sawah. Dari kesemua tanah yang diwakafkan, pengelolaan diserahkan kepada kami selaku panitia Masjid disini. dan pihak panitia juga memberikan izin kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengelola tanah wakaf sawah tersebut, dengan syarat harus membayar sewanya pada saat padi sudah bisa dipanen. Adapun ketentuan lain yang harus dipatuhi adalah dalam setiap satu rante tanah sawah maka jumlah padi yang harus diberikan kepada panitia adalah 30 kg padi.⁵

Dari hasil wawancara bersama panitia Masjid, beliau menyatakan bahwasanya Seorang pengelola itu bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, melestarikan harta wakaf tersebut. Di desa ini umumnya harta wakaf yang banyak diwakafkan adalah tanah sawah. Mekanisme pengelolaan tanah wakaf itu dijalankan serta dikembangkan oleh panitia masjid, atau juga masyarakat yang kurang mampu yang mengelola tanah sawah tersebut, dengan membayar sewa sesuai ketentuan, demikian hasil yang diterima Masjid yaitu dalam satu rante 30 kg padi, jika dikisarkan dengan beras 20 kg beras, dan jika diuangkan berkisaran Rp. 150.000, hasilnya sewanya digunakan sebagai pembangunan Masjid. Pengelolaan tanah wakaf sawah lazimnya dikelola oleh pihak Masjid yakni panitia disini disebut sebagai *nazhir* yang telah memenuhi syarat.

⁵ Hasil wawancara bersama panitia Masjid Pada tanggal 24 April 2017.

3. Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah Oleh Ahli Waris

Kehadiran pengelolaan harta wakaf sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan pengelola sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk pengelola wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan pengelola wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Berdasarkan dari pemaparan pengelola di atas berikut adalah contoh kasus pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

Mengenai hal tersebut, peneliti mewawancarai pak Marzuki sebagai pengelola tanah wakaf sawah yang ada di desa Simpang Lhee :

Semasa hidupnya ayah saya pernah mewakafkan sebidang tanah sawah yang diwakafkan kepada Masjid. Saya sebagai anaknya mengelola tanah sawah tersebut setiap tahunnya, karena tanah wakaf tersebut milik ayah saya dan saya sebagai ahli warisnya. Selama ini tanah wakaf tersebut saya yang mengelolanya dan membayar sewa kepada masjid tiap panen padi.⁶

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa, bapak Ahmad memiliki tanah sawah yang diwakafkan kepada masjid, namun ia meninggalkan ahli waris yang bernama, Marzuki, Aminah, dan Rohani. Bapak Marzuki memilih untuk mengelola tanah wakaf sawah yang sudah diwakafkan kepada masjid oleh bapak Ahmad, dengan alasan dirinya berhak untuk mengelola karena tanah sawah tersebut ialah milik ayah nya. Adapun didalam pengelolaan tanah wakaf sawah

⁶Hasil Wawancara bersama Marzuki, selaku Pengelola tanah wakaf sawah tanggal 16 April 2017.

tersebut, terjadi penguasaan oleh pak Marzuki, dan tidak memberikan kesempatan pihak lain dalam mengelolanya, sehingga timbul pembicaraan yang tidak baik didalam masyarakat setempat.

Selanjutnya kasus lain, peneliti mewawancarai pak Abdurrahman sebagai pengelola tanah wakaf sawah yang ada di desa Gelanggang Merak

Almarhum ayah saya pernah mewakafkan tanah sawah 2 rante semasa hidupnya. Sebagai ahli waris saya meminta pada pihak mesjid untuk mengelola tanah wakaf ayah saya tersebut hingga sekarang, dan pihak mesjid sepakat dengan hal tersebut. Apabila ada pihak yang komplek dengan pengelolaan tanah wakaf oleh saya, saya memberikan alasan bahwa tanah tersebut adalah punya ayah saya, dan bukan hanya itu saja akan tetapi, saya juga membayar sewanya tiap kali panen padi. Seperti halnya tahun kemarin saya memperoleh padi sebanyak 50 kaleng dari tiga rante tanah wakaf tersebut dan membayar sewa sebanyak 4 kaleng sesuai kesepakatan sebelumnya.⁷

Abdurrahman adalah ahli waris dari Bapak Abdullah, adapun tanah sawah seluas tiga rante yang sudah diwakafkan oleh pak Abdullah dikelola oleh pak Hanafiah sebagai anaknya dan pihak masjid memberi izin. Namun jika di desa Gelanggang Merak tersebut ada yang protes, maka pak Abdurrahman mengatakan tanah wakaf tersebut ayah saya yang mewakafkannya, dan dia juga membayar sewa tanah sesuai kesepakatan. Dia juga mengatakan seperti tahun lalu dia juga membayar sewa tanah sebanyak 4 kaleng dari hasil panen dari tanah sawah sebanyak 2 rante tersebut.

Selanjutnya kasus yang terjadi di Desa Meurandeuh terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah yang dikelola oleh ahli waris.

Saya bersama saudara perempuan saya Nurjannah dan Nurhasanah. Mengelola tanah wakaf yang telah diwakafkan orangtua seluas 4 rante hingga kini. Alasan kami mengelola tanah wakaf karena tanah sawah yang kami miliki

⁷ Hasil Wawancara bersama Abdurrahman, selaku Pengelola tanah wakaf sawah tanggal 18 April 2017

*sedikit. Sedangkan kebutuhan yang kami perlukan sangat banyak, maka dari itu kami tetap mengelola tanah wakaf tersebut sekalipun ada nazir masjid yang bisa mengelolanya.*⁸

Ibu Nurma bersama dua saudara perempuannya yang bernama Nur Jannah, dan Hasanah. Mengelola tanah wakaf sawah sepeninggalan orang tuanya yang telah diwakafkan kepada Masjid oleh oleh pak Darul, seluas 4 rante tanah sawah. Adapun bu Nurma dan saudara-saudaranya mengetahui tanah wakaf tersebut sudah diwakafkan kepada Masjid, namun mereka juga ingin mengelola tanah wakaf tersebut, dengan alasan karena tanah sawah mereka sedikit jadi mereka ingin mengelola tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada Masjid, sebagai tambahan tanah mereka. Menurut Ibu Nurma walau bagaimana pun tanah sawah tersebut adalah tanah milik orang tua mereka dan mereka adalah anak-anak dari pemilik tanah. Maka dari sini adanya penguasaan tanah wakaf, seolah-olah tanah tersebut milik mereka.

Dari beberapa contoh kasus yang ada beberapa desa kabupaten Aceh Tamiang di atas, terdapat ahli waris yang melakukan pengelolaan terhadap tanah wakaf sawah, hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, sehingga pengelolaan tanah wakaf sawah tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan wakaf tanah itu sendiri, dimana ada pihak-pihak yang mencoba menguasainya yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut.

⁸ Hasil Wawancara bersama Nurma, selaku Pengelola tanah wakaf sawah tanggal 20 April 2017

D. Manfaat dan Dampak Harta Wakaf yang Dikelola oleh Ahli Waris

1. Manfaat Harta Wakaf yang Dikelola oleh Ahli Waris

Setiap peraturan yang disyaratkan Allah SWT kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu dapat dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah SWT). Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan orang lain, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh *ditassarufkan*, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan. Pahala dan keuntungan bagi wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selama benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah SWT. Selain itu mendapat balasan di dunia, baik kepuasan bathin atau semakin terciptanya *ukhuwah Islamiyyah* bagi mereka. Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia.⁹

Adapun dijelaskan dalam UU Wakaf pada pasal 4 wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.¹⁰ Pada pasal 5

⁹Badan Wakaf Nusantara, "*Tujuan dan Hikmah Wakaf*", www.badanwakafnusantara.com (06 September 2017).

¹⁰ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf...*, h.4

dijelaskan wakaf berfungsi mewujudkan potensi manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum.¹¹

Berikut ini adalah manfaat yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris berdasarkan hasil wawancara dengan bu Nurma :

*Adapun manfaat yang saya rasakan dalam mengelola tanah wakaf sawah selama ini yaitu membantu saya dalam memenuhi kebutuhan, karena tanah sawah yang saya miliki sedikit.*¹²

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwasanya, manfaat yang diperoleh oleh bu Nurma sebagai ahli waris dalam mengelola tanah wakaf dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Dikarenakan selama ini ia tidak mempunyai tanah yang luas sehingga ia berkeinginan untuk mengelola tanah wakaf sampai sekarang dan seterusnya. Maka dari itu sangat bermanfaat sekali bagi bu Nurma.

2. Dampak Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Ahli Waris

Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun, dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan

¹¹ *Ibid*, h.5.

¹² Hasil Wawancara bersama Abdurrahman, selaku Pengelola tanah wakaf sawah tanggal 18 April 2017.

wujud dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan kemuliaan akhlak.

Mengenai dampak pengelolaan harta wakaf oleh ahli waris yaitu pengelola mendapatkan upah sesuai dengan hasil yang dikelolanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku, sehingga hasil wakaf yang lainnya diserahkan kepada masjid guna untuk pembangunan Masjid. Namun, sebagian lain menggunakan hasil wakaf tersebut untuk pengelola itu sendiri yang berdampak pada pemenuhan kehidupannya di dunia namun ia bukan seseorang yang amanah karena tidak mengelola wakaf sebagaimana tujuan wakaf itu sendiri, dimana seseorang mengelola harta wakaf juga menguasai tanah wakaf tersebut. Hal tersebut tidak dibenarkan didalam Islam dan harta yang telah diwakafkan menjadi sia-sia dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat baik dari segi aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Dari observasi penulis, pengelolaan tanah wakaf sawah yang dikelola serta dikuasai oleh ahli waris yaitu desa Simpang Lhee, Gelanggang Merak, dan Meurandeh yang dapat menimbulkan beberapa dampak dan berbagai aspek sosial serta perekonomian. Dampak-dampak tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Perpecahan kesolidan masyarakat

Mayoritas masyarakat didesa Simpang Lhee, Gelanggang Merak dan Meurandeh. merupakan masyarakat yang paham nilai-nilai fiqih termasuk fiqih wakaf. Mereka memahami bahwa ahli waris tidak boleh memanfaatkan dan menguasai harta wakaf untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itulah ketika ada satu harta wakaf yang dikuasai oleh ahli waris menjadi pembicaraan dan

gunjingan di masyarakat tersebut serta membuat silaturahmi merenggang bahkan menimbulkan perpecahan.

Dalam hal ini juga berdampak juga kepada panitia Masjid selaku *mauquf 'alaih* (Penerima harta wakaf), yaitu pihak panitia Masjid merasa segan, untuk mencabut harta wakaf tersebut dikarenakan pihak ahli waris yang mengelolanya. Jika ahli waris yang mengelola secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi pemanfaatan secara fisik terhadap harta wakaf serta terjadinya juga penguasaan pengelola tanah wakaf. Sehingga dengan berjalanya waktu, lama kelamaan ahli waris menganggapnya seolah-olah tanah tersebut miliknya, dan terjadinya pengkaburan dalam harta wakaf tersebut.

b. Tidak tersebarnya manfaat harta wakaf

Dampak pengelolaan tanah wakaf oleh ahli waris yaitu tidak tersebarnya manfaat harta wakaf bagi masyarakat umum di desa tersebut. Dikarenakan pengelolaan oleh ahli waris penyebaran dan pengelolaan wakaf tidak terealisasi dengan benar dan baik.

BAB IV
PANDANGAN ULAMA KAB. ACEH TAMIANG TERHADAP
PENGELOLAAN TANAH WAKAF SAWAH
OLEH AHLI WARIS

A. Ulama yang Dinaungi Negara

Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggara kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Adapun ulama yang dinaungi negara salah satu diantaranya yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Kehadiran MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat.

Adapun tujuan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) itu sendiri merupakan institusi yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran para ulama, penumbuhan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh bukan suatu konsep yang baru. Namun sesungguhnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah berlangsung secara informal sejak dahulu, bahkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan inspirasi bagi pertumbuhan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga sebagai wadah menyurat para Ulama Aceh, berupaya untuk memberikan pertimbangan terhadap persoalan Negeri, termasuk bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta ekonomi yang Islami. Kedudukan MPU merupakan lembaga yang bersifat Independen dan merupakan mitra kerja pemerintahan Aceh. Selain dari pada

kedudukan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga mempunyai peran dan fungsi dalam menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Bila dilihat dari sudut pandang keadaan masyarakat, maka berbagai hal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, diantara salah satunya adalah mengenai pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris dan penulis bertujuan ingin mengemukakan bagaimana menurut pandangan ulama Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris melalui penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa Ulama MPU Aceh Tamiang yaitu Tgk. M. Yahya Husin, dan Tgk. Hasbi mengenai Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah Oleh Ahli Waris.

Berdasarkan hal tersebut berikut ini beberapa hasil wawancara peneliti dengan ulama MPU Aceh Tamiang:

1. Tgk. M. Yahya Husin, berdasarkan wawancara dengan beliau berikut adalah kutipannya:

Tidak ada yang namanya nazhir ahli waris, terkecuali didalam akad si wakif baik dalam pengucapan pan maupun secara tertulis mengikrarkan bahwasannya pengelolaan tanah wakaf sawah ini, dikelola oleh keturunanku hal tersebut dibolehkan. Sebaliknya, apabila tanah wakaf sawah itu diwakafkan untuk Masjid dan pengelolaannya tidak dita'yinkan kepada ahli waris, maka hal demikian tidak diperbolehkan. Jika ahli waris memang ingin mengelola tanah wakaf sawah tersebut dibolehkan dengan syarat berdasarkan persetujuan dari panitia Masjid. Adapun didalam mengelola tanah wakaf sawah, tidak boleh terjadi penguasaan didalam harta wakaf yang dikelola oleh ahli waris, dikrenakan setiap harta yang diwakafkan sudah menjadi milik Allah SWT. Pihak panitia Masjid sebagai pemantau, apakah telah sesuai didalam pengelolaan tanah wakaf sawah jika tidak sesuai didalam pengelolaannya, maka pihak panitia Masjid berhak memberi peringatan atau tausiah kepada pihak pengelola. Hal

demikian juga, jika tidak diizinkan oleh pihak Masjid, maka ahli waris tidak berhak mengelola serta menggugat tanah wakaf tersebut,. jika dampak yang dikelola oleh ahli waris,tidak dampak asalkan dijalankan dengan sesuai dan dengan baik..¹

Jadi berdasarkan hasil wawancara bersama Tgk.M.Yahya Husin, penulis mencoba untuk menganalisa kembali mengenai pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris. Bahwasanya tanah yang telah diwakafkan berarti sudah menjadi milik Allah SWT dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sehingga ahli waris maupun *nazhir* tidak berhak untuk menguasai tanah wakaf sawah tersebut. Ahli waris juga tidak berhak untuk melakukan pengelolaan tanah wakaf sawah karena tanah wakaf sawah sudah bukan lagi milik *wakif*, namun apabila dalam akad wakaf, *wakif* mengikrarkan tanah wakaf sawah itu akan dikelola oleh keluargaku, hal itu diperbolehkan. *Ikrar* adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan sesuatu benda miliknya. Pada prinsipnya untuk *ikrar* itu harus terang pengertiannya sesuai dengan tujuan wakaf, menggambarkan kesungguhan kemauan si *wakif*. dalam *ikrar* ada beberapa syarat tertentu, seperti dinyatakan untuk selama-lamanya, tunai dalam arti tidak digantungkan kepada sesuatu syarat waktu yang lain, jelas kepada siapa diwakafkan, dan sudah tentu *ikrar* harus disaksikan dan dinyatakan dengan jelas dan tegas.²

Sebaliknya jika didalam pelaksanaan akad *wakif* tidak menunjukkannya bahwa keluargaku yang mengelolannya hal itu tidak diperbolehkan. Jika ahli

¹ Hasil wawancara bersama Tgk. M. Yahya Husin Selaku MPU kab. Aceh Tamiang, 15 Mai 2017.

²Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 241.

waris memang ingin mengelola tanah wakaf tersebut maka dengan syarat harus berdasarkan persetujuan dari panitia Masjid, selaku penerima harta wakaf.

Adapun pihak panitia Masjid mempunyai wewenang terhadap tanah wakaf itu. Mereka sebagai panitia Masjid harus bertanggung jawab terhadap tanah wakaf tersebut, seperti mengawasi, memperbaiki dan juga mempertahankan dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk sebagai pengelola, maka ia boleh mengembangkan tanah tersebut dengan syarat harus membayar sewanya pada saat padi sudah bisa dipanen harus diberikan kepada Masjid sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Tgk. Hasbi, berdasarkan wawancara dengan beliau berikut adalah kutipannya:

Didalam Islam pengelolaan tanah sawah wakaf oleh ahli waris dibolehkan, tetapi dengan syarat berdasarkan persetujuan dari mauquf 'alaih (Masjid), dan apabila tidak diizinkan oleh pihak Masjid, maka ahli waris tidak berhak mengelola serta menggugat tanah wakaf tersebut. Dikarenakan harta itu bukan milik pribadi lagi. Dampak yang terjadi jika pengelolaan tanah wakaf sawah dilakukan oleh ahli waris yaitu, dikawatirkan ahli waris menggunakan tanah wakaf itu untuk kepentingan pribadi dan tidak diberikan hasilnya kepada Masjid sehingga tujuan dari wakaf tidak dapat terpenuhi.³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi. Oleh karena itu harta wakaf boleh dikelola oleh ahli waris, berdasarkan dari persetujuan panitia Masjid. Kehadiran pengelolaan harta wakaf sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting, pengangkatan pengelola wakaf bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu

³ Hasil wawancara bersama Tgk. Hasbi Selaku MPU Kab. Aceh Tamiang, 15 Mai 2017.

tidak sia-sia. Pengelola harta wakaf sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Demikian pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, pengelola harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Adapun dampak pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh ahli waris adalah keberadaan pengelola wakaf yang masih kurangnya pengetahuan, sehingga masih sedikit masyarakat yang paham terhadap persoalan wakaf, dan banyak sekali benda-benda wakaf yang kurang memberi manfaat kepada masyarakat, dikhawatirkan tanah wakaf sawah tidak bisa dikembangkan secara lebih optimal.

B. Ulama Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dengan cara bersosialisasi, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan mempunyai pendidikan yang berbeda-beda. Baik itu pendidikan sosial maupun pendidikan keagamaan. Dalam hal ini bila ditinjau dari aspek keagamaan maka didalam masyarakat terdapat ulama-ulama didalam masyarakat, antara lainnya seperti, Tgk Dayah, yang merupakan tokoh agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina masyarakat, baik dari sisi keagamaan maupun sosial.

Oleh karena itu disini penulis ingin mengetahui sejauh mana dalam pandangan Islam terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris, melalui

ulama masyarakat, yaitu Tgk. M.Nasir, Tgk.Sayed Abu Bakar, Tgk.Mahdi, Tgk.Ahmad Fauzi.

Berdasarkan hal tersebut berikut ini beberapa hasil wawancara peneliti dengan ulama Masyarakat.

1. Tgk. M.Nasir berdasarkan wawancara dengan beliau berikut adalah kutipannya:

*Setiap harta yang telah diwakafkan berarti sudah terlepas, Harta yang diwakafkan sudah menjadi milik Allah SAW, dan tidak boleh dikuasai oleh ahli waris,maupun pihak keluarga wakif. Cuma boleh dikelola oleh ahli waris dengan catatan manfaat dari tanah harta wakaf diberikan kepada Masjid, sesuai dengan ikrar si wakif. itupun bila panitia Masjid mengizinkan ahli waris yang mengelola.*⁴

Berdasarkan dari wawancara diatas penulis mencoba menganalisa hasil wawancara dengan Tgk. M. Nasir mengenai pengelola tanah wakaf sawah oleh ahli waris, sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya setiap tanah yang sudah diwakafkan berarti sudah terlepas dari *wakif*, bahwa hak milik barang yang diwakafkan menjadi milik Allah. Oleh karena itu barang yang diwakafkan bukan milik *waqif* (orang yang mewakafkan) dan bukan milik *mauquf 'alaih* (penerima wakaf)⁵

2. Tgk. Mahdi berdasarkan wawancara dengan beliau berikut adalah kutipannya:

Dibolekan jika ahli waris yang mengelola tanah wakaf sawah tersebut itupun berdasarkan persetujuan dari pihak Masjid. Namun sebaiknya jangan dikelola oleh ahli waris dikarena tanah sawah itu sudah diwakafkan kepada Masjid, oleh orang tua mereka. dan didalam ikrar

⁴ Hasil wawancara bersama M.Nasir, Selaku Ulama Masyarakat, 18 Mai 2017.

⁵ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung, Hasyimi, 2012), h.289.

wakaf nya bukan wakaf keluarga melainkan wakaf umum. Ditakutkan Jika tanah wakaf yang dikelola oleh ahli waris bisa terjadinya persaingan penguasaan antara ahli waris yang satu dengan lainnya, ataupun terjadi perbincangan dalam masyarakat.⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis akan mencoba menganalisa kembali bahwasanya menurut pandang Tgk. Mahdi harta yang sudah diwakafkan sebaiknya tidak lagi dikelola oleh ahli waris, Jika pengelolaan tanah wakaf sawah dikelola oleh ahli waris kemungkinan akan menimbulkan dampak persaingan penguasaan antara para ahli waris yang satu dengan lainnya, ataupun terjadi kesenjangan sosial dari pihak masyarakat lainnya.

3. Tgk. Ahmad Fauzi berdasarkan wawancara dengan beliau berikut adalah kutipannya:

Menurut pandangan Islam, harta yang sudah diwakafkan sudah milik Allah SWT dan harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digugat, dan diwariskan maupun dikuasai. Boleh dikelola tanah wakaf oleh ahli waris, tetapi berdasarkan persetujuan nazhir Masjid. Cuma dikhawatirkan tidak terjadinya ketertiban dikemudian hari, sehingga timbul dari ahli waris yang lain bahwa tanah wakaf tersebut masih milik pewaris, agar tidak terjadinya penggugatan atau penguasaan terhadap tanah wakaf sawah tersebut sebaiknya pihak Masjid yang mengelolanya.⁷

Dari penjelasan Tgk. Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa harta yang sudah diwakafkan sudah menjadi milik Allah SWT sehingga tanah wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digugat, diwariskan, atau dikuasai. Di dalam hukum Islam tidak boleh terjadi penguasaan dalam harta wakaf dan apabila ahli waris ingin mengelola tanah wakaf sawah tersebut, harus berdasarkan persetujuan *nazhir* Masjid. Adapun dampak yang dikuasai oleh ahli waris tidak terjadinya ketertiban,

⁶ Hasil wawancara bersama Mahdi, Selaku Ulama Masyarakat, 20 Mai 2017

⁷ Hasil wawancara bersama Ahmad Fauzi, Selaku Ulama Masyarakat. 23 Mai 2017

sehingga timbul pendapat dari ahli waris antara yang satu dengan lain, bahwa tanah wakaf tersebut masih milik pewaris.

4. Tgk. Sayid Abu Bakar berdasarkan wawancara dengan beliau berikut adalah kutipannya:

Menurut syariat Islam pada dasarnya harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dikuasai oleh ahli waris, namun jika pada saat wakif mengikrarkan bahwa tanah wakaf sawah akan dikelola oleh ahli waris, hal tersebut dibolehkan.

Tidak ada masalah jika dikelola oleh ahli waris, asalkan ada persetujuan dari panitia Masjid, dan sewanya diberikan ke Masjid sesuai dengan dengan ketemtuan yang telah ditetapkan.⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis akan mencoba simpulkan bahwasanya tanah yang dikuasakan oleh ahli waris tidak diperbolehkan, dan menurut pandangan Islam pengelola tanah wakaf oleh ahli waris dibolehkan kecuali dengan persetujuan Masjid dan tidak mempunyai dampak apabila tanah wakaf sawah dikelola oleh ahli waris, asalkan pengelolaan dilaksanakan dengan baik dan benar. Maka dari itu suatu cara pengelolaan tanah wakaf harus diketahui oleh setiap pihak pengelola tanah wakaf atau *nazhir*. Para ulama sepakat bahwa *nazhir* merupakan wakil dari orang yang diwakilinya. Karenanya, dalam menangani harta wakaf, di bertindak layaknya seorang wakil, sesuai hukum perwakilan, dan tidak boleh bertindak layaknya seorang pemilik. Hal ini, dikarenakan seorang *nazhir* diangkat untuk menjaga kekayaan *wakif* dan mengelolanya, mengembangkan manfaat darinya, serta membagi hasil dan keuntungannya kepada berbagai pihak yang berhak mendapatkannya (mustahik).⁹

⁸ Hasil wawancara bersama sayed Abu Bakar, Selaku Ulama Masyarakat, 20 Mai 2017.

⁹ Muhammad Abid Abdullah Ai-Kabishi, *Hukum Wakaf ...*, h. 518.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan analisis penulis, proses pelaksanaan praktik pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris, di Kabupaten Aceh Tamiang berupa tanah sawah yang sudah diwakafkan yang seharusnya dikelola secara *efektif*, akan tetapi tanah wakaf sawah tersebut masih dalam penguasaan ahli waris, sehingga panitia Masjid selaku *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) merasa sungkan untuk menarik tanah wakaf sawah dari pihak ahli waris, maka dari itu dikhawatirkan dengan berjalannya waktu akan terjadinya pengkaburan atau status kepemilikan dalam harta wakaf tersebut. Dalam hal lain juga, tanah wakaf sawah tersebut belum disertifikatkan sehingga memudahkan terjadinya pengalihan kepemilikan tanah wakaf.

Berdasarkan pemaparan pada praktik pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris, menurut pandangan ulama Aceh tamiang terhadap praktik tersebut dibolehkan, baik dari ulama MPU maupun ulama masyarakat dengan syarat berdasarkan persetujuan dari pihak panitia Masjid, namun didalam pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak dibenarkan jika ahli waris menguasainya, dikarenakan dalam penguasaan harta wakaf dapat menimbulkan dampak kesenjangan sosial dikalangan masyarakat.

Maka dalam hasil ini penulis menyimpulkan bahwasanya hasil wawancara bersama Ulama MPU dan ulama masyarakat mengenai pengelolaan tanah wakaf oleh ahli waris berargumen sama dalam hal tentang pengelolaan tanah wakaf oleh ahli waris sebagaimana ketentuan dalam ulama Mazhab Syafi'i.

Adapun dalam hal lain juga untuk menjaga keamanan harta wakaf tersebut maka mengikuti peraturan Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11. Dan PP No 42 Tahun 2006 Pasal 13 Secara garis besar *nazhir* mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Adapun tatacara pembuatan laporan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Menteri.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004, kewajiban - kewajiban nazhir telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya. Kewajiban nazhir ini meliputi hal-hal yang berkenaan mengenai pemeliharaan, pengurusan, pengawasan harta wakaf dan hasil-hasilnya serta laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf.

Dari beberapa pemaparan diatas mengenai ulama MPU dalam mengemukakan argumennya belum bersandarkan pada undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang peraturan wakaf di Indonesia, akan tetapi hanya melihat dari sudut pandang Ulama Mazhab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil yang penulis sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris (analisa pandangan ulama Kabupaten Aceh Tamiang) ialah sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris Kabupaten. Aceh Tamiang, dikelola oleh ahli waris. Adapun didalam pengelolaannya terdapat penguasaan didalam wakaf wakaf sawah tersebut. Dalam hal ini tidak sesuai dengan ikrar wakif pada saat pelaksanaan akad wakaf. Dan terjadinya pembicaraan dimasyarakat setempat yang tidak baik. Dan berdampak juga pada pihak panitia Masjid selaku penerima wakaf, ia merasa segan bila ahli waris yang mengelola, untuk mencabut pengelolaan harta wakaf tersebut.
2. Mengenai Pandangan ulama Aceh Tamiang dan ulama didalam masyarakat semua nya menyatakan hal yang sama bahwasanya pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris diperbolehkan, dengan syarat berdasarkan berdasarkan persetujuan dari panitia Masjid, namun didalam pengelolaan tanah wakaf sawah tersebut tidak dibenarkan ahli waris menguasainya tanah wakaf tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan tentang pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahliwaris menurut ulama Kabupaten Aceh Tamiang:

1. Dalam menerapkan suatu perbuatan hendaklah seseorang harus mengetahui dasar hukumnya, agar segala sesuatu yang kita lakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Diharapkan bagi pengelola tanah wakaf sawah yang dikelola oleh ahli waris sebaiknya tidak dikelola oleh ahli waris, dikarenakan tanah wakaf sawah tersebut sudah diwakafkan kepada masjid, dan biarlah panitia masjid yang mengelola sesuai dengan *ikrar wakif*. Jikalau ahli waris ingin mengelolanya, maka sebaiknya jangan menguasai fisik wakaf tersebut secara terus menerus, dan terjadinya dominasi. Dalam hal ini jika terjadinya dikalangan masyarakat kita maka akan timbul kesenjangan sosial dari pihak masyarakat, maupun pihak ahli waris lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwan dan Budiman Mushtofa. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Faraidh, Subchan Bashori. *Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta: Nusantara Publisher, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam* Jilid X, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Abdurrahman, *perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Al-Munawir, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluaralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Ramli, Ibnu Syihab *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV. Beirut: Daar al-Kitab alAlamiyah, 1996.
- Abdurrahman Ad-Dimasyqi, bin Syaikh al-‘Allamah Muhammad Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung, Hasyimi, 2012.
- Azwarni. *Pengelolaan Harta Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Dan Kaitannya Dengan Nazhir Di KUA Kecamatan Peureulak Timur*. Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Baidawi, Idham Khalid *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003

- Badan Wakaf Nusantara, "Tujuan dan Hikmah Wakaf", www.badanwakafnusantara.com (06 September 2017).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung. 2005.
- Dapartermen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli. *Fiqh Siasah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf dan Bimas, 2004
- Dana Syariah di Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011
- Furkan, Arif. *pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 2003.
- Heykal Mohamad & Huda Nurul. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf*. Surabaya: Kementerian Agama RI, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mandarlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Narbuto, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Profil Aceh Tamiang Pada Tahun 2017.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern* terj. Triwibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Syahputra, Donni. *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kota Langsa*. Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2016.
- Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani. Jakarta: Darul Fath, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syahputra' Akmaluddin. *Wakaf*. Bandung: Citapustaka Media, 2013.
- Tim Citra Umbara. *Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Usman & Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Undang–Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wardhani K. Latifah. *Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Studi Tinjauan Hukun Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksa*. Jakarta: 2011.

Hasil Wawancara.

Ahmad Fauzi, Ulama Masyarakat. Matang Ara Aceh, 23 Mai 2017.

Abdurrahman, selaku Pengelola tanah wakaf sawah. Gelanggang Merak 18 April 2017.

Adul Wahid, Panitia Masjid. Simpang Lhee, 24 April 2017.

Ustad Hasbi, MPU kab. Aceh Tamiang, 15 Mai 2017.

Tgk. M.Nasir, Ulama Masyarakat. Gelanggang Merak, 18 Mai 2017.

Tgk. M. Yahya Husin, MPU kab. Aceh Tamiang, 15 Mai 2017.

Tgk. Mahdi, Ulama Masyarakat. Tualang Cut, 20 Mai 2017.

Marzuki, Pengelola tanah wakaf sawah. Simpang Lhee, 16 April 2017.

Nurma, Pengelola tanah wakaf sawah. Meurandeuh, 20 April 2017.

Tgk. Sayed Abu Bakar, Ulama Masyarakat. Gelanggang Merak, 20 Mai 2017.